

PUTUSAN

Nomor PUT-001471.14/2026/PP/M.XIVA Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak) mengenai Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00003/KEB-CT/WPJ.11/2026 tanggal 13 Januari 2026 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2021 Nomor 00005/205/21/604/24 tanggal 25 November 2024, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 001471.14/2026/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Sandy Subargo, NPWP 473079499604000 / 3578270412800006
NITKU 3578270412800006000000, beralamat di Darmo Permai Utara
10/32 RT.007 RW.001 Putat Gede, Sukomanunggal, Kota Surabaya,
Jawa Timur 60189, (sandysubargo04@gmail.com);

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama : Mochamad Awi Ekolaksono,
Jabatan : Kuasa Hukum,
Izin Kuasa Hukum : KEP-1489/PP/IKH/2024 tanggal 11
Desember 2024,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SS/I/2026 tanggal 28
Januari 2026,

2. Nama : Albert Limandau Alikin,
Jabatan : Kuasa Hukum,
Izin Kuasa Hukum : KEP-1041/PP/IKH/2023 tanggal 23 Juni
2025,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SS/I/2026 tanggal 28
Januari 2026,

3. Nama : Lena Tampubolon,
Jabatan : Kuasa Hukum,
Izin Kuasa Hukum : KEP-361/PP/IKH/2025 tanggal 3 Maret 2025,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SS/I/2026 tanggal 28 Januari 2026,
untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama / NIP : Saufina Aliyah / 19750917 199602 2 002,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I,
2. Nama / NIP : Linawati / 19760419 199703 2 001,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I,
3. Nama / NIP : Akhmad Afandi / 19831016 200312 1 001,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I,

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-1235/WPJ.11/2026 tanggal 4 September 2026,
untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak PEN-457/PP/BR/2026 tanggal 12 Mei 2026 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-221/PP/Prb/2026 tanggal 22 September 2026;

Telah membaca Surat Banding Nomor 001/SB-PB/I/2026 tanggal 28 Januari 2026;

Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor S-00043/SUB-CT/WPJ.11/2026 tanggal 31 Maret 2026;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2021 Nomor 00005/205/21/604/24 tanggal 25 November 2024 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal dengan perhitungan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	3.084.877.368.974	3.144.231.807.741	3.077.711.642.380
2	Harga Pokok Penjualan	3.084.001.359.514	3.137.357.612.329	3.084.001.359.514
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	876.009.460	6.874.195.412	(6.289.717.134)
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	163.818.677	163.818.677	163.818.677
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	712.190.783	6.710.376.735	(6.453.535.811)
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:			
a.	Penghasilan dari luar usaha	0	1.500.000.000	0
b.	Penghasilan jasa/ pekerjaan bebas	730.203.406	6.728.389.358	(6.435.523.188)
c.	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0	0	0
d.	Lain-lain	0	0	0
e.	Jumlah (a + b + c + d)	730.203.406	8.228.389.358	(6.435.523.188)
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0	0	0
8	Penyesuaian Fiskal			
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	18.012.623	18.012.623	18.012.623
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	0	0	0
c.	Jumlah (a - b)	18.012.623	18.012.623	18.012.623
9	Penghasilan neto luar negeri	0	0	0
10	Jumlah penghasilan neto (5 + 6.e - 7 + 8.c + 9)	730.203.406	8.228.389.358	(6.435.523.188)
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	0	0	0
12	Kompensasi Kerugian	0	0	0
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0	63.000.000	63.000.000
14	Penghasilan kena pajak (10 - 11 - 12 - 13)	730.203.000	8.165.389.358	(6.498.523.188)
15	PPh Terutang (tarif x 15)	135.635.452	2.394.616.700	0
16	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0	0	0
17	Jumlah PPh Terutang (15 + 16)	135.635.452	2.394.616.700	0
18	Kredit Pajak :			
a.	PPh ditanggung pemerintah	0	0	0
b.	Dipotong / dipungut oleh pihak lain:			
b.1.	PPh Pasal 21	0	0	0
b.2.	PPh Pasal 22	0	0	0
b.3.	PPh Pasal 23	0	0	0
b.4.	PPh Pasal 24	0	0	0
b.5.	Lain-lain	0	0	0
b.6.	Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	0	0	0
c.	Dibayar sendiri:			
c.1.	PPh Pasal 22	0	0	0
c.2.	PPh Pasal 25	117.921.765	123.380.378	123.380.378
c.3.	PPh Pasal 29	17.713.687	17.713.687	17.713.687
c.4.	STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
c.5.	Lain lain	0	0	0
c.6.	Jumlah c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5)	135.635.452	141.094.065	141.094.065
d.	Diperhitungkan :			
d.1.	SKPPKP	0	0	0
e.	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a + b.6 + c.7 - d.1)	135.635.452	141.094.065	141.094.065
19	Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)	117.921.765	2.253.522.635	(141.094.065)
20	Sanksi Administratif :			
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP		957.296.415	0
b.	Bunga Pasal 13 (3) huruf a KUP		0	0
c.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		0	0
d.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		0	0
e.	Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d)		957.296.415	0
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.g)	0	3.210.819.050	(141.094.065)

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 001/KEB-OPSS/II/2025 tanggal 6 Februari 2025, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan Keberatan
		Pemohon Banding	Fiskus	
a	Penghasilan Netto	1.460.406.812	8.228.389.358	8.228.389.358
b	Kompensasi Kerugian	-	-	-
c	Penghasilan Kena Pajak	1.460.406.812	8.165.389.358	8.165.389.358
d	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	135.635.452	2.253.522.635	2.253.522.635
e	Kredit Pajak	135.635.452	141.094.065	141.094.065
f	PPh Kurang/ (Lebih) Bayar	-	2.253.522.635	2.253.522.635
g	Sanksi Administrasi	-	957.296.415	957.296.415
h	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	-	3.210.819.050	3.210.819.050

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00003/KEB-CT/WPJ.11/2026 tanggal 13 Januari 2026 memutuskan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ Dikurangkan Rp.	Menjadi Rp.
a	Penghasilan Netto	8.228.389.358		8.228.389.358
b	Kompensasi Kerugian	-		-
c	Penghasilan Kena Pajak	8.165.389.358		8.228.389.358
d	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	2.253.522.635		2.253.522.635
e	Kredit Pajak	141.094.065		141.094.065
f	PPh Kurang/ (Lebih) Bayar	2.253.522.635		2.253.522.635
g	Sanksi Administrasi	957.296.415		957.296.415
h	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	3.210.819.050		3.210.819.050

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 001/SB-PB/II/2026 tanggal 28 Januari 2026 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2026 (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 001/SB-PB/II/2026 tanggal 28 Januari 2026, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PENDAPAT PEMOHON BANDING ATAS KOREKSI OLEH TERBANDING

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreski Pemeriksa, Pemohon Banding hanya membantah atas temuan pada saat SPHP saja, berikut ini sanggahan Pemohon Banding sebagai berikut:

URAIAN	CFM FISKUS	CFM WP
Saldo Akhir Piutang Dagang (SPT WP)	150.000.000	-
Rekening Koran		
- Rekening Koran Bank BCA 8290817472	4.067.882.093.964	4.067.972.590.963
- Rekening Koran Bank Panin 4152027926	1.022.387.272.221	1.022.387.272.221
- Rekening Pribadi yg blm dibukukan	715.568.504	166.001.500
	5.091.134.934.689	5.090.525.864.684
Dikurangi :		
HPP penjualan lewat rekening pribadi		166.072.560
Rekening Silang Bank BCA 8290817472	(989.842.329.380)	(992.037.328.822)
 Bukan Penghasilan Bank BCA 8290817472		(2.449.000.000)
Rekening Silang Bank Panin 4152027926	(1.007.670.000.000)	(1.007.670.000.000)
Pendapatan Jual saham	(1.500.000.000)	(1.500.000.000)
Salah Transfer Bank BCA 8290817472	(16.672.330)	(15.117.750)
 Pendapatan Bunga Bank BCA 8290817472	(18.100.551)	(18.100.551)
Retur dana PPh 23 yang tidak dipotong		(1.090.909)
 Retur Administrasi BCA 8290817472		(1.554.580)
Retur Biaya Adm Bank dan lain2		(29.376)
Masuk Pos Pendapatan lain - lain		(3.750.000)
Titipan Bank BCA 8290817472 (TTP)	(1.411.000.000)	(1.411.000.000)
Pendapatan Bunga Bank Panin	(375.522.221)	(375.522.221)
Saldo awal Piutang (SPT WP)		(6.585.048.794)
	(2.000.833.624.482)	(2.011.901.470.443)
 Peredaran Usaha Menurut Analisa	3.090.301.310.207	3.078.624.394.241
Peredaran Usaha Di SPT WP	3.084.877.368.974	3.084.877.368.974
Koreksi	5.423.941.233	(6.252.974.733)

bahwa koreksi yang dilakukan Pemeriksa tidak sesuai berdasarkan fakta yang ada dimana ada beberapa koreksi dianggap sebagai penghitung penghasilan, dan atas bukti-bukti arus kas ini telah Pemohon Banding berikan kepada Pemeriksa dan bagian Penelaah keberatan namun atas sanggahan dari Pemohon Banding tidak diterima dan tetap bertahan atas koreksinya;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Pemeriksa yang dimana koreksi tersebut dibahas setelah Pembahasan Akhir Pemeriksaan, dan bukan pada saat temuan SPHP, sehingga koreksi tersebut tidak sah dan harus dibatalkan;

Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir

Berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh Wajib Pajak beserta dengan lampirannya pemeriksa melakukan telaah kembali atas tanggapan tersebut dan melakukan pengujian berdasarkan arus uang yang masuk dalam rekening Wajib Pajak sehingga diperoleh koreksi dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Peredaran Usaha berdasarkan Pengujian Arus Uang Masuk ke Rekening Koran	Rp	3,091,363,659,864
2. Peredaran Usaha dari Gross Up dari Pembelian	Rp	52,868,147,876
Jumlah	Rp	3,144,231,807,741
Dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Tahunan OP 2021	Rp	3,084,877,368,974
Koreksi	Rp	59,354,438,767

bahwa sesuai dengan SE-15/PJ/2018 tentang kebijakan Pemeriksaan terdapat pada bagian III No 12 huruf (e) sebagai berikut:

(e) Dalam hal terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap pada saat pengujian, maka Pemeriksa Pajak dapat melakukan revisi atas SPHP sepanjang:

- I. data tersebut baru ditemukan setelah penyampaian SPHP, misalnya data hasil konfirmasi dari pihak ketiga;*
- II. undangan pembahasan akhir belum dikirimkan kepada Pemohon Banding; dan*
- III. masih dalam jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan.*

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi dari Pemeriksa yang dimana koreksi Pemeriksa sebesar Rp1.500.000.000 tersebut adalah penjualan saham yang dimana saham tersebut sudah dilaporkan di SPT Tahunan sebelumnya sehingga dalil dari Pemeriksa tersebut salah dan harus dibatalkan. Atas data penjualan saham tersebut data telah diberikan juga kepada Pemeriksa dan Penelaah Keberatan seperti SPT Tahunan 2020 dan akta penjualan saham;

TENTANG DASAR HUKUM

1. Pasal 1 beserta Penjelasan-nya serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
2. Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
3. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
4. Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2013;
5. Kaidah Pembuktian oleh Pemeriksa
Dirjen Pajak (melalui Per-9/PJ/2010) mengatagorikan tentang kualitas bukti material yang memiliki nilai pembuktian, yaitu harus didasarkan pada BUKTI KOMPETEN yang VALID dan RELEVAN yang memiliki pengertian Validitas Bukti sebagai berikut:
 - a. Independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti
bahwa bukti yang diperoleh dari pihak external memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari internal;
 - b. Cara bukti diperoleh
bahwa bukti yang diperoleh secara langsung oleh Pemeriksa Pajak (misalnya observasi persediaan lebih handal dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung (misalnya hasil wawancara dengan Wajib Pajak);
 - c. Relevan
bahwasannya, bukti yang ditemukan dan dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan adalah benar-benar terkait langsung dengan kesimpulan;

KESIMPULAN DAN USUL PEMOHON BANDING

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

- a. jumlah pajak Lebih Bayar menurut Pemohon Banding adalah Rp(141.094.065);
- b. koreksi yang didalilkan oleh Terbanding adalah tidak benar dan tidak didukung bukti materiil yang cukup;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar

- A. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
- B. Usulan kepada Majelis Hakim agar:
 1. agar membatalkan koreksi oleh Terbanding;
 2. Menetapkan SKPLB menjadi Rp(141.094.065);
 3. Memohon kepada Majelis Hakim agar persidangan dilakukan secara tatap muka pada Pengadilan Pajak di Surabaya atau secara elektronik (online);
- C. Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-00043/SUB-CT/WPJ.11/2026 tanggal 31 Maret 2026, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dasar Hukum

- a. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (3) beserta Penjelasan-nya, Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1) huruf a, serta Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU KUP);

- b. Pasal 4 ayat (1) huruf p, Pasal 6 ayat (1), serta Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Pasal 1 angka 15 dan angka 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021;
- d. Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 14 ayat (2), serta Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, Dan Pembatalan di Bidang Perpajakan;
- e. Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 (selanjutnya disebut PMK 17 Tahun 2013);
- f. Pasal 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan (selanjutnya disebut PER 23 2013);

Data dan Fakta

bahwa sesuai informasi profil Wajib Pajak, diketahui bahwa Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal sejak tanggal 5 Juli 2007 dan tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan KLU Z5000 Pegawai Swasta;

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-565/RIKSIS/KPP.1101/2024 tanggal 21 November 2024 dan informasi yang diperoleh dalam pembahasan sengketa diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Pemeriksaan terhadap Pemohon Banding dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal dengan kronologis sebagai berikut:

No.	Kronologis Pemeriksaan	Nomor	Tanggal	Keterangan
1.	Pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak	S-250/RIKSIS/KPP.1101/2024	07 Juni 2024	
2.	Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan			
3.	Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak / Pertemuan dengan Wajib Pajak		08 Juli 2024	
4.	Kelengkapan Peminjaman Dokumen Wajib Pajak			
a.	Bukti Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen		14 Juni 2024	
b.	Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen	S-85/RIKSIS/KPP.1101/2024	14 Juni 2024	
c.	Surat Peringatan I	S-87/RIKSIS/KPP.1101/2024	02 Juli 2024	
d.	Surat Peringatan II	S-88/RIKSIS/KPP.1101/2024	09 Juli 2024	
e.	Berita Acara Pemenuhan/Tidak Dipenuhi peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen dalam rangka pemeriksaan		15 Juli 2024	(Diterima Langsung/Diterima oleh Waki/Kuasa/Ditolak/ Tidak Ditemukan)
5.	Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)	S-00885/RIKSIS/KPP.1101/2024	28 Oktober 2024	
6.	Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP		09 November 2024	
7.	Undangan Pembahasan Akhir	UND-780/KPP.1101/2024	12 November 2024	
8.	Risalah Pembahasan		21 November 2024	
9.	Permohonan Quality Assurance (QA)		-	
10.	Risalah Tim QA		-	
11.	Berita Acara Pembahasan Akhir		21 November 2024	

bahwa berdasarkan penelitian pada surat keberatan dan pembahasan sengketa keberatan dengan Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh tim pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal sesuai ketentuan pajak pada SKPKB PPh Nomor 00005/205/21/604/24 tanggal 25 November 2024, dengan alasan sebagai berikut: Wajib Pajak mempertanyakan, kenapa Saldo Awal Piutang tidak dijadikan pengurang dalam analisa pemeriksa;

bahwa Tim Peneliti telah mengirimkan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data dan Informasi kepada Pemohon Banding dengan Nomor S-1793/WPJ.11/2025 tanggal 12 Agustus 2025 dan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data dan Informasi Kedua kepada Pemohon Banding dengan Nomor S-2199/WPJ.11/2025 tanggal 22 Oktober 2025;

Tanggapan Terbanding

bahwa berdasarkan permasalahan yang disengketakan Pemohon Banding dan hasil penelitian terhadap data, dokumen, Berita Acara Pembahasan, serta ketentuan yang berlaku, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

DASAR KOREKSI TERBANDING SAAT SPHP

bahwa berdasarkan Surat Banding Pemohon Banding diketahui alasan pengajuan banding yang Terbanding simpulkan adalah Terbanding melakukan koreksi berdasarkan pengujian terhadap rekening koran Bank BCA dan Panin milik Pemohon Banding terdapat penjualan local yang belum dilaporkan Pemohon Banding sebesar Rp5.423.941.232;

bahwa berdasarkan Surat Banding Pemohon Banding diketahui alasan pengajuan banding yang Terbanding simpulkan adalah Terdapat koreksi negative atas pembelian yang dilakukan Pemohon Banding berdasarkan pengujian terhadap mutasi debit rekening usaha Pemohon Banding/pembelian Pemohon Banding sebesar Rp1.594.207.949;

1. terdapat penghasilan netto dalam negeri lainnya yang belum dilaporkan Pemohon Banding sebesar Rp1.500.000.000;
2. Koreksi Pemeriksa atas Peredaran usaha setelah dilakukan Pembahasan Akhir sebesar Rp59.354.438.767;
3. Pemeriksa koreksi Pembelian menjadi Rp53.356.252.815;
4. Terbanding menanggapi pernyataan dari Pemohon Banding, Terbanding menyatakan bahwa sehubungan dengan proses penelitian keberatan, Terbanding telah mengirimkan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data dan Informasi kepada Pemohon Banding dengan rincian surat:
 - a. Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data dan Informasi dengan Nomor nomor S-1793/WPJ.11/2025 tanggal 12 Agustus 2025;



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I
JALAN JAGIR WONOKROMO NOMOR 104, SURABAYA 60244
TELEPON (031) 8462460; FAKSIMILE (031) 8491127; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-1793/WPJ.11/2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data, dan Informasi

12 Agustus 2025

Yth. Sdr. Sandy Subargo
Darmo Permai Utara 10/32 No
Rt.007 Rw.001, Putat Gede Sukomanunggal
Kota Surabaya

Sehubungan dengan Surat Keberatan Saudara atas :

Surat / Tanggal Permohonan	Jenis Ketetapan	Nomor Ketetapan	Tgl Ketetapan
001/KEB-OPPS/II/2025 tanggal 06 Februari 2025	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	00005/205/21/604/24	25 November 2024

dengan ini diminta kepada Saudara untuk meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* (format *.xls/* .xlsx dan/atau format *.pdf) yang meliputi:

1. Akte Pembelian saham PT Suka Jadi Logam;
2. Dokumen pembayaran pembelian saham PT Suka Jadi Logam;
3. Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atas Saham PT Suka Jadi Logam (sesuai bagian yang dimiliki oleh Sdr. Sandy Subargo)
4. Akte perjanjian hutang piutang kepada TTP (Tan Toen Ping);
5. Dokumen bukti pembayaran hutang piutang kepada TTP (Tan Toen Ping) .

b. Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data dan Informasi dengan Nomor nomor nomor S-2199/WPJ.11/2025 tanggal 22 Oktober 2025;



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I
JALAN JAGIR WONOKROMO NOMOR 104, SURABAYA 60244
TELEPON (031) 8462460; FAKSIMILE (031) 8491127; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-2199/WPJ.11/2025
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data, dan Informasi (Kedua)

22 Oktober 2025

Yth. Sdr. Sandy Subargo
Darmo Permai Utara 10/32 No
RT. 007 RW. 001, Putat Gede Sukomanunggal
Kota Surabaya

Sehubungan dengan Surat Keberatan Saudara atas :

Surat / Tanggal Permohonan	Jenis Ketetapan	Nomor Ketetapan	Tgl Ketetapan
001/KEB-OPPS/II/2025 tanggal 06 Februari 2025	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	00005/205/21/604/24	25 November 2024

dengan ini diminta untuk meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* (format *.xls/* .xlsx dan/atau format *.pdf) yang meliputi:

1. Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atas Saham PT. Suka Jadi Logam (sesuai bagian yang dimiliki oleh Sdr. Sandy Subargo)
2. Akte perjanjian piutang TTP (Tan Toen Ping) sebesar Rp. 6.585.04.793,76,-
3. Bukti dan catatan uang masuk atas piutang TTP (Tan Toen Ping) sebesar Rp.6.585.04.793,76,-
4. Akte perjanjian hutang TTP (Tan Toen Ping) sebesar Rp.1.311.000.000,-
5. Bukti dan catatan uang masuk atas hutang TTP (Tan Toen Ping) sebesar Rp.1.311.000.000,-
6. Mapping general ledger yang digunakan untuk mencatat uji arus piutang dan hutang
7. Dokumen dan bukti pendukung atas selisih uji arus piutang dan hutang

berdasarkan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data dan Informasi kepada Pemohon Banding tersebut diatas, Pemohon Banding hanya memberikan dokumen sebagai berikut:

No	Jenis buku, catatan, data, dan informasi	Banyaknya	Keterangan
1	Akte Pembelian saham PT Suka Jadi Logam	1 (satu) set	Hardcopy
2	Dokumen pembayaran pembelian saham PT Suka Jadi Logam	1 (satu) set	

5. Terbanding membuat Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Permintaan Peminjaman Dan/Atau Permintaan Keterangan sebagai berikut:

- a. Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Permintaan Peminjaman Dan/Atau Permintaan Keterangan dengan Nomor BA-336/WPJ.11/2025 tanggal 5 September 2025;
- b. Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Permintaan Peminjaman Dan/Atau Permintaan Keterangan Kedua dengan Nomor BA-342/WPJ.11/2025 tanggal 17 November 2025;
- c. berikut buku, catatan, data dan informasi yang tidak dipinjamkan/disampaikan kepada Tim Peneliti Keberatan, antara lain sebagai berikut:

1. Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atas Saham PT. Suka Jadi Logam (sesuai bagian yang dimiliki oleh Sdr. Sandy Subargo)
2. Akte perjanjian piutang TTP (Tan Toen Ping) sebesar Rp. 6.585.04.793,76,-
3. Bukti dan catatan uang masuk atas piutang TTP (Tan Toen Ping) sebesar Rp.6.585.04.793,76,-
4. Akte perjanjian hutang TTP (Tan Toen Ping) sebesar Rp.1.311.000.000,-
5. Bukti dan catatan uang masuk atas hutang TTP (Tan Toen Ping) sebesar Rp.1.311.000.000,-
6. Mapping general ledger yang digunakan untuk mencatat uji arus piutang dan hutang
7. Dokumen dan bukti pendukung atas selisih uji arus piutang dan hutang

TENTANG PENDAPAT PEMOHON BANDING ATAS KOREKSI OLEH TERBANDING

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 dan angka 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021, Terbanding berpendapat bahwa SPHP pada dasarnya memuat hasil pemeriksaan yang masih bersifat sementara dan dimungkinkan untuk berubah;

bahwa selanjutnya, Terbanding juga berpendapat bahwa perubahan koreksi pada pembahasan akhir juga tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada karena pembahasan akhir merupakan bagian dari proses pemeriksaan;

bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Nomor 00005/205/21/604/24 tanggal 25 November 2024 Masa Pajak 2021 sudah tepat. Dengan demikian, diusulkan perhitungan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Masa Pajak 2021 menjadi sebagai berikut:

	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)		Menjadi (Rp)
			Persetujuan Bersama	Keberatan	
a.	Penghasilan Netto	8.228.389.358	0	0	8.228.389.358
b.	Kompensasi Kerugian	0		0	0
c.	Penghasilan Kena Pajak	8.165.389.358	0	0	8.165.389.358
d.	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	2.394.616.700		0	2.394.616.700
e.	Kredit Pajak	141.094.065	0	0	141.094.065
f.	PPh Kurang/(Lebih) Bayar	2.253.522.635	0	0	2.253.522.635
g.	Sanksi Administrasi	957.296.415	0	0	957.296.415
h.	Jumlah PPh yang masih harus/ (lebih) dibayar	3.210.819.050	0	0	3.210.819.050

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P sebagai berikut:

Bukti P-1. Sofkopi Keputusan Keberatan Nomor KEP-00003/KEB-CT/WPJ.11/2026 tanggal 13 Januari 2026;

- Bukti P-2. Sofkopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00005/205/21/604/24 tanggal 25 November 2024 Tahun Pajak 2021;
- Bukti P-3. Sofkopi Surat Kuasa Khusus;
- Bukti P-4. Sofkopi Izin Kuasa Hukum;
- Bukti P-5. Sofkopi Nomor Pokok Wajib Pajak a.n. Sandy Subargo;
- Bukti P-6. Sofkopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Sandy Subargo;
- Bukti P-7. Sofkopi Pakta Integritas Kuasa Hukum;
- Bukti P-8. Sofkopi Pakta Integritas Sandy Subargo;
- Bukti P-9. Sofkopi Penjelasan Tertulis Nomor 001/SB-PB/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026;
- Bukti P-10. Sofkopi Rincian Uang Masuk;
- Bukti P-11. Sofkopi Penjelasan Rekening;
- Bukti P-12. Sofkopi Pengembalian Kelebihan Transfer;
- Bukti P-13. Sofkopi Kesalahan Transfer Teddy Wijaya;
- Bukti P-14. Sofkopi Pengembalian Biaya Pajak;
- Bukti P-15. Sofkopi Return Biaya Rekening Koran;
- Bukti P-16. Sofkopi Hadiah Tabungan Panin;
- Bukti P-17. Sofkopi Titipan Uang Tan Toen Ping;
- Bukti P-18. Sofkopi SPT Tahunan Tahun Pajak 2020;
- Bukti P-19. Sofkopi Rekening Silang Bank Central Asia dari Bank Panin;
- Bukti P-20. Sofkopi Pembayaran Hutang *Refinery*;
- Bukti P-21. Sofkopi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
- Bukti P-22. Sofkopi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Sandy 2021;
- Bukti P-23. Sofkopi Penjelasan Tertulis Nomor 001/SB-PB/VIII/2026 tanggal 18 Agustus 2026;
- Bukti P-24. Sofkopi Kesimpulan Akhir Nomor 001/SB-PB/VIII/2026 tanggal 08 September 2026;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah

dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T sebagai berikut:

- Bukti T-1. Sofkopi Laporan Hasil Pemeriksaan;
- Bukti T-2. Sofkopi Kertas Kerja Pemeriksaan;
- Bukti T-3. Sofkopi Laporan Penelitian Keberatan;
- Bukti T-4. Sofkopi Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 22 Juni 2026;
- Bukti T-5. Sofkopi Berita Acara Pemberian Keterangan;
- Bukti T-6. Sofkopi Berita Acara Peminjaman Dokumen;
- Bukti T-7. Sofkopi Matriks Sengketa;
- Bukti T-8. Sofkopi SPT Orang Pribadi;
- Bukti T-9. Sofkopi Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 30 Juli 2026;
- Bukti T-10. Sofkopi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor S-00665/RIKSIS/KPP.1101/2024 tanggal 28 Oktober 2024;
- Bukti T-11. Sofkopi Risalah Pembahasan;
- Bukti T-12. Sofkopi Lembar Informasi Perpajakan Nomor LB-6703/IPI/PJ.15/2023 tanggal 7 Desember 2023;
- Bukti T-13. Sofkopi Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- Bukti T-14. Sofkopi Kesimpulan Akhir Nomor S-951/WPJ.11/2026 tanggal 26 Agustus 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00003/KEB-CT/WPJ.11/2026 tanggal 13 Januari 2026 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2021 Nomor 00005/205/21/604/24 tanggal 25 November 2024 termasuk sengketa pajak, sehingga berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang bahwa sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 001/SB-PB/I/2026 tanggal 28 Januari 2026 dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan Keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 36 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Sengketa (Rp)
Penghasilan Neto:	
1. Peredaran Usaha	59.354.438.767
2. Harga Pokok Penjualan	53.356.252.815
3. Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	1.500.000.000

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp59.354.438.767

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Peredaran Usaha Pemohon Banding dari semula menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun Pajak 2021 sebesar Rp3.084.877.368.974 menjadi Rp3.144.231.807.741, atau koreksi sebesar Rp59.354.438.767;

Menimbang bahwa koreksi tersebut terdiri dari dua komponen yang berbeda sumber dan sifat pembuktiannya, yaitu:

- a. hasil pengujian arus uang masuk ke rekening koran Bank Central Asia (BCA) Nomor 8290817472, Bank Panin Nomor 4152027926, dan BCA Nomor 8630938121 milik Pemohon Banding, yang setelah dikurangi pos-pos yang oleh Terbanding sendiri dinilai bukan penghasilan menghasilkan Peredaran Usaha yang belum dilaporkan sebesar Rp6.486.290.890; dan
- b. hasil *gross-up* atas temuan pembelian yang menurut Terbanding belum dilaporkan, yaitu mutasi uang keluar yang diindikasikan sebagai pembelian emas kepada Debby Wijaya (pemilik Toko Emas Semar, Nganjuk, yang menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) suaminya, Teddy Wijaya) sebesar Rp44.066.675.000 dan pembelian emas kepada PT Bagong Sejahtera Abadi sebesar Rp3.297.162.768, atau berjumlah Rp47.363.837.768, yang dikalikan dengan faktor margin laba kotor rata-rata perdagangan emas Tahun 2021 sebesar 11,62% yang dihitung Terbanding dari selisih harga jual dan harga *buyback* emas pada situs harga-emas.org, sehingga diperoleh tambahan Peredaran Usaha sebesar Rp52.868.147.876. Berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Pembahasan, komponen (a) diperoleh dari jumlah seluruh mutasi kredit ketiga rekening sebesar Rp5.091.075.431.688 dikurangi penyesuaian atas bukan penghasilan sebesar Rp1.999.711.771.824, sehingga diperoleh penjualan menurut arus uang

masuk sebesar Rp3.091.363.659.864, yang dibandingkan dengan penjualan menurut SPT sebesar Rp3.084.877.368.974;

Menimbang bahwa dasar hukum yang dikemukakan Terbanding atas pos ini adalah Pasal 4 Ayat (1) Huruf p Undang-Undang (UU) PPh mengenai tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; ketentuan yang oleh Terbanding disebut sebagai Pasal 18 Ayat (3) UU PPh mengenai kewenangan Direktur Jenderal Pajak menentukan kembali besarnya penghasilan apabila pembukuan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya; Pasal 12 Ayat (3), Pasal 28, dan Pasal 29 UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP); Pasal 8 Huruf c Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.03/2013 juncto Pasal 4 Huruf c Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 mengenai bukti kompeten yang cukup; serta Pasal 1 Angka 15 dan Angka 16 PMK Nomor 17/PMK.03/2013 mengenai sifat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Terbanding menegaskan pula bahwa metode *gross-up* merupakan teknik pemeriksaan tidak langsung yang sah, bahwa beban pembuktian dalam sengketa banding berada pada Pemohon Banding, dan bahwa perubahan koreksi pada tahap Pembahasan Akhir tidak menimbulkan cacat hukum karena SPHP hanya memuat perhitungan sementara;

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi tersebut dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- a. arus uang masuk ke rekening BCA Nomor 8630938121 sebesar Rp549.567.003 bukan penghasilan melainkan hibah dari orang tua, pembayaran kartu kredit, biaya pengobatan, perlengkapan rumah, biaya makan, dan kebutuhan anak, sedangkan penghasilan dari penjualan emas pada rekening tersebut hanya sebesar Rp166.072.560;
- b. rekening ayat silang pada BCA Nomor 8290817472 seharusnya diakui sebesar Rp992.037.328.822, bukan Rp989.842.329.380 sebagaimana diakui Terbanding, dengan selisih Rp2.194.999.442 yang terdiri dari

- uang masuk Rp2.000.000.000 tanggal 14 Januari 2021 dari Fatmawati yang dikembalikan pada hari yang sama, setoran tunai Rp95.000.000 tanggal 2 November 2021 yang dikembalikan tanggal 4 November 2021, dan uang masuk Rp99.999.442 tanggal 3 November 2021 dari Deasy Yani Veronic yang dikembalikan tanggal 9 November 2021;
- c. penerimaan sebesar Rp2.449.000.000 merupakan pengembalian kelebihan transfer atas pembelian dari Fatmawati (Rp2.437.000.000) dan Aget (Rp12.000.000);
 - d. penerimaan sebesar Rp15.117.750 merupakan kesalahan transfer dari Teddy yang telah dikembalikan tanggal 29 Oktober 2021;
 - e. saldo awal piutang usaha sebesar Rp6.585.048.794 kepada Tan Toen Ping seharusnya diperhitungkan sebagai pengurang, karena telah dilaporkan pada Neraca yang menjadi bagian SPT Tahunan Tahun Pajak 2020 dan didukung surat pernyataan Tan Toen Ping;
 - f. penerimaan dari Tan Toen Ping sebesar Rp1.411.000.000 (dalam Pendapat Akhir ditulis Rp1.400.000.000) merupakan titipan yang dicatat sebagai utang, telah diakui sebagai bukan penghasilan pada SPHP, namun dikoreksi kembali pada Pembahasan Akhir tanpa dasar;
 - g. *gross-up* pembelian merupakan asumsi belaka, karena rekening BCA Nomor 8290817472 telah diuji arus uang keluarnya pada saat SPHP sehingga memasukkan kembali mutasi keluar dari rekening yang sama sebagai pembelian yang belum dilaporkan berarti menghitung dua kali, dan Terbanding sendiri mengakui tidak memiliki rincian transaksi Tahun 2021 dari data IDLP; serta
 - h. tambahan koreksi *gross-up* beserta kenaikan koreksi arus uang keluar dari Rp1.594.207.949 pada SPHP menjadi Rp5.992.415.047 pada Pembahasan Akhir baru dimunculkan pada tahap Pembahasan Akhir, sehingga bertentangan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 angka III.12 huruf e dan harus dibatalkan;

Menimbang bahwa mengenai nilai sengketa, Pengadilan Pajak mencatat bahwa pada persidangan tanggal 15 Juli 2026 Pemohon Banding

telah menegaskan bahwa peredaran usaha yang benar menurut Pemohon Banding adalah nilai menurut SPT, yaitu Rp3.084.877.368.974, sehingga nilai sengketa pos ini adalah Rp59.354.438.767 sebagaimana koreksi Terbanding, dan Terbanding pada persidangan tanggal 5 Agustus 2026 telah meralat matriks sengketa sesuai nilai tersebut. Matriks Sengketa dalam Kesimpulan Akhir Terbanding dan Pendapat Akhir Pemohon Banding sama-sama mencantumkan nilai sengketa Rp59.354.438.767, sehingga Pengadilan Pajak mendasarkan pertimbangan pada nilai tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam pos ini adalah: pertama, apakah sisa arus uang masuk sebesar Rp6.486.290.890 merupakan Peredaran Usaha Tahun Pajak 2021 yang belum dilaporkan Pemohon Banding sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) UU PPh; kedua, apakah terbukti terdapat pembelian emas yang belum dilaporkan sebesar Rp47.363.837.768 yang secara sah dapat di-*gross-up* menjadi Peredaran Usaha yang belum dilaporkan sebesar Rp52.868.147.876; dan ketiga, apakah penambahan koreksi pada tahap Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang tidak tercantum dalam SPHP mengakibatkan koreksi tersebut tidak sah;

Menimbang bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa pembuktian sekaligus yuridis. Dari segi yuridis harus ditentukan makna Pasal 1 Angka 15 dan Angka 16 PMK Nomor 17/PMK.03/2013 dan kedudukan Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018 mengenai batas perubahan koreksi setelah SPHP, kedudukan hibah dari orang tua menurut Pasal 4 Ayat (3) Huruf a Angka 2 UU PPh, serta syarat sahnya penggunaan metode tidak langsung berupa *gross-up* pembelian. Dari segi pembuktian harus dinilai kekuatan dan kecukupan alat bukti masing-masing pihak atas setiap komponen arus uang masuk, atas keberadaan pembelian yang belum dilaporkan, dan atas hubungan mutasi uang keluar dari rekening

Pemohon Banding dengan pengujian arus uang keluar yang telah dilakukan Terbanding sendiri;

Menimbang bahwa hukum materiil yang diterapkan adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 *juncto* UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sepanjang berlaku untuk Tahun Pajak 2021, serta UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, mengingat perubahan UU PPh oleh UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan baru berlaku mulai Tahun Pajak 2022. Terbanding mengutip kedua undang-undang tersebut sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; oleh karena substansi pasal yang dirujuk, yaitu Pasal 4 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (3), Pasal 6 Ayat (1), dan Pasal 10 UU PPh serta Pasal 12 Ayat (3), Pasal 28, dan Pasal 29 UU KUP, tidak berbeda dari versi yang berlaku pada Tahun Pajak 2021, ketidaktepatan rujukan tersebut tidak mengubah hasil analisis. Untuk hukum acara pemeriksaan berlaku PMK Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 184/PMK.03/2015 dan PMK Nomor 18/PMK.03/2021 serta Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018 yang berlaku pada saat pemeriksaan dilaksanakan pada Tahun 2024. Untuk hukum acara di Pengadilan Pajak berlaku UU Nomor 14 Tahun 2002, khususnya Pasal 69 Ayat (1) mengenai alat bukti, Pasal 76 mengenai kewenangan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan beban pembuktian serta syarat paling sedikit 2 (dua) alat bukti, dan Pasal 78 beserta Penjelasannya mengenai putusan yang diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan, dan keyakinan Hakim dengan asas pembuktian bebas dan pencarian kebenaran materiil;

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak mencatat dua ketidaktepatan rujukan dalam dalil Terbanding yang perlu diluruskan tanpa mengubah

kewenangan yang sesungguhnya dimiliki Terbanding. Pertama, bunyi ketentuan yang dikutip Terbanding sebagai Pasal 18 Ayat (3) UU PPh tidak sesuai dengan rumusan pasal tersebut, yang mengatur kewenangan menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai kewajaran dan kelaziman usaha; kewenangan menghitung Penghasilan Neto dengan cara lain apabila pembukuan tidak diselenggarakan sebagaimana mestinya atau tidak dapat diandalkan bersumber dari Pasal 14 Ayat (5) UU PPh dan Pasal 12 Ayat (3) UU KUP. Kedua, Pasal 13 Ayat (3) UU KUP yang dirujuk Terbanding sebagai dasar bahwa beban pembuktian berada pada Pemohon Banding mengatur sanksi kenaikan, bukan beban pembuktian. Dalam sengketa banding, Pasal 76 UU Nomor 14 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menentukan beban pembuktian. Pengadilan Pajak menetapkan pembagian beban pembuktian sebagai berikut: untuk komponen arus uang masuk, Terbanding telah membuktikan adanya penerimaan pada rekening Pemohon Banding melalui rekening koran, sehingga beban untuk membuktikan bahwa suatu penerimaan tertentu bukan penghasilan berada pada Pemohon Banding, sejalan dengan sistem *self-assessment* dan penguasaan bukti oleh Wajib Pajak; sebaliknya, untuk komponen *gross-up* yang didasarkan pada data internal Terbanding berupa Lembar Informasi Intelijen Perpajakan dan bukti pungut pihak ketiga, beban untuk membuktikan adanya pembelian yang belum dilaporkan, hubungannya dengan usaha Pemohon Banding, dan kewajaran metode penghitungan penjualan berada pada Terbanding sebagai pihak yang mendalilkan koreksi, sebagaimana juga telah ditegaskan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2026 dan 5 Agustus 2026;

Menimbang bahwa terhadap dalil formal Pemohon Banding mengenai penambahan koreksi setelah SPHP, Pengadilan Pajak menemukan fakta-fakta berikut dari kronologi pemeriksaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan keterangan para pihak di persidangan: pemeriksaan diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 7 Juni

2024; Lembar Informasi Intelijen Perpajakan Nomor LB-6703/IPI/PJ.15/2023 tanggal 7 Desember 2023 diterima Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Nota Dinas Nomor ND-35/KPP.110105/2024 tanggal 14 Juni 2024; SPHP Nomor S-00665/RIKSIS/KPP.1101/2024 diterbitkan tanggal 28 Oktober 2024 dan diterima Pemohon Banding tanggal 29 Oktober 2024 tanpa memuat temuan pembelian emas kepada Debby Wijaya dan PT Bagong Sejahtera Abadi; undangan Pembahasan Akhir disampaikan tanggal 12 November 2024; pembahasan dilaksanakan tanggal 18 November 2024 dan dilanjutkan tanggal 21 November 2024, dan pada pembahasan tanggal 21 November 2024 itulah temuan pembelian emas beserta *gross-up* dan kenaikan koreksi arus uang keluar dimasukkan. Pemeriksa yang hadir pada persidangan tanggal 5 Agustus 2026 menerangkan bahwa data IDLP diperoleh dari unit pengawasan pada saat pemeriksaan berlangsung, bahwa pada saat SPHP tim Pemeriksa lebih berfokus pada pengujian arus uang, dan bahwa setelah SPHP tim melakukan telaah ulang atas IDLP lalu memasukkannya sebagai tambahan koreksi. Terbanding dalam Kesimpulan Akhirnya secara tegas menyatakan bahwa data temuan tersebut bukan merupakan data baru yang ditemukan setelah penyampaian SPHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dua dari tiga syarat kumulatif revisi SPHP menurut Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018 Angka III.12 Huruf e, yaitu bahwa data baru ditemukan setelah penyampaian SPHP dan bahwa undangan pembahasan akhir belum dikirimkan, terbukti tidak terpenuhi, dan hal ini diakui sendiri oleh Terbanding. Namun demikian, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Surat Edaran merupakan kebijakan internal Direktorat Jenderal Pajak yang mengikat Pemeriksa sebagai pedoman, tetapi tidak menciptakan norma yang mengakibatkan batalnya suatu koreksi demi hukum; norma yang lebih tinggi, yaitu Pasal 1 angka 15 dan angka 16 PMK Nomor 17/PMK.03/2013, menempatkan SPHP sebagai perhitungan sementara dan Pembahasan Akhir sebagai bagian dari rangkaian pemeriksaan yang hasilnya, baik

disetujui maupun tidak, dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar ketetapan. Fakta bahwa Pemohon Banding telah diberi kesempatan menanggapi pada pembahasan lanjutan tanggal 21 November 2024, sekalipun hanya berselang tiga hari dari pembahasan pertama, dan bahwa Pemohon Banding telah memperoleh kesempatan penuh untuk membantah temuan tersebut dalam proses keberatan dan banding, menjadikan pelanggaran pedoman internal tersebut tidak sampai membatalkan koreksi secara keseluruhan, sesuai asas *lex superior derogat legi inferiori* dan asas pencarian kebenaran materiil. Konsekuensi yang tepat menurut Pengadilan Pajak bukanlah pembatalan demi hukum, melainkan pengujian materiil yang lebih ketat atas temuan yang dimunculkan pada tahap Pembahasan Akhir, dengan beban pembuktian sepenuhnya pada Terbanding sebagaimana diuraikan di atas, mengingat temuan tersebut tidak melalui tahapan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana lazimnya. Dengan demikian dalil Pemohon Banding agar koreksi dibatalkan semata-mata karena alasan formal ini dikesampingkan, tetapi kelemahan prosedural ini turut membentuk keyakinan Hakim dalam menilai kecukupan bukti komponen *gross-up* sebagaimana diuraikan berikut;

Menimbang bahwa terhadap komponen arus uang masuk sebesar Rp6.486.290.890, Pengadilan Pajak menilai terlebih dahulu bahwa nilai tersebut merupakan sisa setelah Terbanding sendiri mengeluarkan penyesuaian sebesar Rp1.999.711.771.824 dari jumlah mutasi kredit ketiga rekening, antara lain rekening ayat silang BCA Rp989.842.329.380 dan Bank Panin Rp1.007.670.000.000, hasil penjualan saham Rp1.500.000.000, salah transfer Rp16.672.330, pendapatan bunga, hadiah tabungan Rp3.750.000, dan uang masuk dari istri Wajib Pajak Rp117.027.341. Dengan demikian yang tersisa disengketakan adalah pos-pos yang secara spesifik dibantah Pemohon Banding, yang dinilai satu per satu sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap arus uang masuk pada rekening Bank BCA Nomor 8630938121 sebesar Rp715.568.504, Pemohon Banding mengajukan rincian mutasi kredit rekening tersebut (Lampiran 2 Pendapat Akhir) yang memperlihatkan bahwa penerimaan pada rekening tersebut terdiri dari penjualan emas kepada Suwoto, Willy Sanjoyo, dan Sugiana sebesar Rp166.001.500 yang diakui Pemohon Banding sebagai penghasilan; satu penerimaan RTGS tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp180.000.000 dari Etty Wiyana Kusbianto yang didalilkan sebagai hibah dari orang tua; ratusan transfer bernilai kecil dari Astrid Natalia yang merupakan istri Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga dan Lampiran 1770-IV SPT Tahunan; setoran tunai dan transfer atas nama Pemohon Banding sendiri; serta transfer dari beberapa pihak lain. Atas penerimaan Rp180.000.000 dari Etty Wiyana Kusbianto, Pemohon Banding mengajukan Kartu Tanda Penduduk atas nama Etty Wiyana Kusbianto, Kartu Keluarga Nomor 3578270909150012 yang mencantumkan Etty Wiyana Kusbianto sebagai ibu kandung Pemohon Banding, mutasi rekening koran yang mencantumkan nama pengirim tersebut, dan Surat Pernyataan Pemberian Dana/Hibah tanggal 4 September 2026;

Menimbang bahwa Pasal 4 Ayat (3) Huruf a Angka 2 UU PPh mengecualikan dari objek pajak harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Terbanding berpendapat pengecualian ini hanya berlaku apabila terdapat akta hibah atau dokumen notaris; Pengadilan Pajak tidak sependapat, karena UU tidak mensyaratkan bentuk akta tertentu bagi hibah uang antara orang tua dan anak, dan yang harus dibuktikan adalah hubungan keluarga sedarah garis lurus satu derajat serta ketiadaan hubungan usaha atau pekerjaan. Kedua unsur tersebut terbukti dari Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang merupakan dokumen resmi yang terbit jauh sebelum sengketa, diperkuat oleh catatan

pengirim pada rekening koran bank yang merupakan dokumen pihak ketiga independen; ketiga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat Pasal 76 UU Nomor 14 Tahun 2002, sedangkan Surat Pernyataan tanggal 4 September 2026 yang dibuat selama persidangan hanya berkedudukan sebagai penegasan. Pengadilan Pajak juga tidak menemukan indikasi hubungan usaha antara Pemohon Banding dan ibunya yang berpekerjaan mengurus rumah tangga. Oleh karena itu penerimaan sebesar Rp180.000.000 terbukti sebagai hibah yang dikecualikan dari objek pajak dan dikeluarkan dari koreksi;

Menimbang bahwa terhadap sisa penerimaan pada rekening BCA Nomor 8630938121 di luar hibah tersebut, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut: transfer dari istri Pemohon Banding sebesar Rp117.027.341 telah diperhitungkan Terbanding sendiri sebagai bukan penghasilan dalam KKP Pembahasan versi akhir, sehingga tidak lagi menjadi bagian dari yang disengketakan; setoran tunai dan transfer atas nama Pemohon Banding sendiri tidak dapat dinilai bukan penghasilan hanya karena dananya kemudian dipergunakan untuk membayar kartu kredit atau keperluan rumah tangga, sebab yang harus dibuktikan adalah asal dana yang disetorkan, bukan penggunaannya, dan Pemohon Banding tidak mengajukan bukti asal dana tersebut; transfer dari pihak-pihak lain yang oleh Pemohon Banding diberi keterangan sebagai titipan teman atau pembayaran kartu kredit tidak didukung keterangan dari pihak pengirim; dan penjualan emas sebesar Rp166.001.500 diakui sendiri oleh Pemohon Banding sebagai penghasilan tanpa bukti bahwa jumlah tersebut telah termasuk dalam penjualan yang dilaporkan dalam SPT. Terbanding juga tepat dalam menilai bahwa pencampuran transaksi usaha dan pribadi pada rekening yang sama membebani Pemohon Banding untuk membuktikan setiap penerimaan yang didalilkan bukan penghasilan. Dengan demikian, di luar hibah Rp180.000.000, koreksi atas rekening ini tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap selisih rekening ayat silang BCA Nomor 8290817472 sebesar Rp2.194.999.442, Pengadilan Pajak menilai bahwa ketiga transaksi yang membentuk selisih tersebut menurut Pemohon Banding sendiri bukan merupakan pemindahbukuan antar rekening milik Pemohon Banding, sehingga tanggapan Terbanding bahwa tidak terdapat mutasi sebesar itu pada rekening Bank Panin adalah benar tetapi tidak menjawab substansi dalil, yaitu apakah ketiga penerimaan tersebut merupakan penghasilan. Pengadilan Pajak karenanya menguji ketiga transaksi tersebut langsung pada rekening koran BCA Nomor 8290817472 bulan Januari dan November 2021 yang diajukan Pemohon Banding. Atas penerimaan Rp99.999.442 tanggal 3 November 2021, rekening koran mencatat uang masuk atas nama Deasy Yani Veronic dan pada tanggal 9 November 2021 mencatat uang keluar dalam jumlah yang persis sama kepada Deasy Yani Veronic dengan keterangan pengembalian salah transfer; kesamaan pihak, kesamaan jumlah, dan jarak waktu yang singkat membuktikan penerimaan tersebut tidak menimbulkan tambahan kemampuan ekonomis, sehingga Rp99.999.442 dikeluarkan dari koreksi. Atas penerimaan Rp2.000.000.000 tanggal 14 Januari 2021 yang didalilkan berasal dari Fatmawati dan dikembalikan pada hari yang sama, rekening koran tidak mencatat adanya uang masuk sebesar itu dari Fatmawati pada tanggal tersebut, sedangkan uang keluar pada tanggal yang sama sebesar dua kali Rp1.000.000.000 tercatat kepada pihak bernama Dwi Prasetyo, bukan kepada Fatmawati; penjelasan lisan Pemohon Banding dalam persidangan tanggal 19 Agustus 2026 mengenai transaksi ini pun berubah-ubah antara kelebihan pembayaran dan kesalahan transfer, sehingga dalil ini tidak terbukti. Atas setoran tunai Rp95.000.000 tanggal 2 November 2021, suatu setoran tunai pada hakikatnya tidak dapat merupakan kesalahan transfer pihak ketiga, dan uang keluar tanggal 4 November 2021 kepada pihak bernama Santoso Tan dengan keterangan salah transfer yang ditulis sendiri oleh Pemohon Banding tidak membuktikan bahwa penyetor tunai adalah pihak yang sama. Dengan

demikian dari selisih Rp2.194.999.442, hanya Rp99.999.442 yang dikeluarkan dari koreksi, sedangkan Rp2.095.000.000 tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap penerimaan sebesar Rp2.449.000.000 yang didalilkan sebagai pengembalian kelebihan transfer pembelian, Pengadilan Pajak mencermati bahwa dokumen yang diajukan Pemohon Banding (Lampiran 4 dan Lampiran 13 Pendapat Akhir) berupa kartu piutang dan buku besar buatan Pemohon Banding sendiri, yang menggambarkan Fatmawati dan Aget sebagai pelanggan yang membayar melebihi nilai penjualan sehingga kelebihanannya dikembalikan, yaitu pembayaran Rp7.465.000.000 atas penjualan Rp5.028.000.000 kepada Fatmawati tanggal 12 dan 13 Juli 2021 dengan pengembalian Rp2.437.000.000, dan pembayaran Rp5.142.000.000 atas penjualan Rp5.130.000.000 kepada Aget tanggal 7 dan 8 Januari 2021 dengan pengembalian Rp12.000.000. Apabila dalil ini benar, maka kelebihan pembayaran yang dikembalikan memang bukan penjualan. Akan tetapi, pengujian terhadap rekening koran BCA Nomor 8290817472 menunjukkan bahwa dari penerimaan tanggal 13 Juli 2021 yang dicatat Pemohon Banding atas nama Fatmawati, hanya Rp716.000.000 yang tercatat berasal dari Fatmawati, sedangkan Rp1.676.000.000 tercatat sebagai transfer dari rekening lain tanpa nama dan Rp2.559.000.000 tercatat sebagai setoran tunai; dan pengembalian yang didalilkan kepada Fatmawati sebesar Rp844.000.000 dan Rp1.593.000.000 pada tanggal yang sama tercatat ditujukan kepada pihak bernama Indrianto dan Komariah Djajarudi, bukan kepada Fatmawati. Demikian pula pengembalian Rp12.000.000 tanggal 11 Januari 2021 tercatat ditujukan kepada pihak bernama Stefan San Putra, dan tidak terdapat mutasi atas nama Aget dalam rekening koran bulan Januari 2021. Ketidaksesuaian antara pencatatan Pemohon Banding dan rekening koran ini membenarkan tanggapan Terbanding, dan Pemohon Banding tidak mengajukan konfirmasi atau pernyataan dari pihak lawan transaksi yang dapat menjembatani perbedaan tersebut. Catatan pembukuan yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak tanpa dukungan dokumen

pihak ketiga tidak memenuhi syarat paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang saling bersesuaian, sehingga dalil ini dikesampingkan dan koreksi atas Rp2.449.000.000 tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap kesalahan transfer dari Teddy sebesar Rp15.117.750 dan retur biaya administrasi bank sebesar Rp1.554.580, Kertas Kerja Pemeriksaan Pembahasan versi akhir memperlihatkan bahwa Terbanding telah memperhitungkan salah transfer sebesar Rp16.672.330, yaitu penjumlahan kedua pos tersebut, sebagai bukan penghasilan, dan Terbanding dalam Kesimpulan Akhirnya menegaskan mempertahankan temuan tersebut. Dengan demikian kedua pos ini tidak lagi menjadi bagian dari nilai yang disengketakan dan tidak memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Terhadap retur dana PPh Pasal 23 sebesar Rp1.090.909 dan retur biaya administrasi bank sebesar Rp29.376 yang hanya didukung buku besar Pemohon Banding tanpa penunjukan mutasi pada rekening koran, Pengadilan Pajak berpendapat dalil tersebut tidak cukup terbukti dan nilainya tidak material, sehingga koreksi atas pos ini dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap saldo awal piutang usaha kepada Tan Toen Ping sebesar Rp6.585.048.794, Pengadilan Pajak menilai bahwa alasan-alasan formal Terbanding untuk mengeliminasi saldo tersebut, yaitu tidak dicantumkan piutang dalam Lampiran 1770-IV SPT Tahunan Tahun Pajak 2020 dan 2021, tidak diikutsertakannya dalam Program Pengungkapan Sukarela, dan surat pernyataan Pemohon Banding Nomor 122/SJL/SRT/XI/2024 mengenai utang piutang dengan PT Suka Jadi Logam, memiliki kelemahan: Lampiran 1770-IV adalah daftar harta pribadi yang berbeda dari Neraca usaha, Program Pengungkapan Sukarela ditujukan bagi harta yang belum dilaporkan, dan surat pernyataan dimaksud berkenaan dengan PT Suka Jadi Logam, bukan dengan Tan Toen Ping. Neraca per 31 Desember 2020 yang menjadi bagian SPT Tahunan Tahun Pajak 2020 dan ditandatangani tanggal 14 Januari 2021 memang mencantumkan pos Piutang TTP sebesar Rp6.585.048.793,76. Namun

demikian, Pengadilan Pajak yang mencari kebenaran materiil menemukan bahwa dalil Pemohon Banding sendiri tidak konsisten dengan alat bukti yang diajukannya. Dalam metode arus piutang, saldo awal piutang hanya patut dikurangkan dari uang masuk apabila piutang tersebut dilunasi pada Tahun 2021 melalui rekening yang diuji; apabila piutang tersebut tetap belum dilunasi, saldo akhir piutang dalam jumlah yang sama harus ditambahkan sehingga pengaruhnya saling meniadakan. Neraca per 31 Desember 2021 yang menjadi bagian SPT Tahunan Tahun Pajak 2021 mencantumkan Piutang TTP nihil, yang berarti menurut pembukuan Pemohon Banding piutang tersebut telah lunas atau dihapus pada Tahun 2021; akan tetapi Surat Pernyataan Tan Toen Ping tanggal 6 Agustus 2026 yang diajukan Pemohon Banding justru menyatakan bahwa kewajiban sebesar Rp6.585.048.794 tersebut sampai dengan tanggal surat pernyataan masih belum dibayarkan. Lebih lanjut, satu-satunya penerimaan dari Tan Toen Ping yang teridentifikasi pada rekening koran Tahun 2021 adalah tiga transfer berjumlah Rp1.411.000.000, yang oleh Pemohon Banding sendiri didalilkan sebagai titipan yang dicatat sebagai utang, bukan sebagai pelunasan piutang. Dengan demikian, apabila piutang tersebut memang belum dilunasi sebagaimana dinyatakan Tan Toen Ping, pengurangan saldo awal tanpa penambahan saldo akhir justru keliru; dan apabila piutang tersebut telah dilunasi pada Tahun 2021 sebagaimana tersirat dalam Neraca 2021, Pemohon Banding tidak menunjukkan satu pun mutasi kredit pada rekening yang diuji sebagai pelunasannya, padahal beban pembuktian atas hal ini berada pada Pemohon Banding. Pengadilan Pajak juga mencatat bahwa Tan Toen Ping beralamat di Graha Family Blok U Nomor 135 Surabaya, alamat yang sama dengan Hendro Martono Tanjaya, pembeli saham PT Suka Jadi Logam dari Pemohon Banding menurut Akta Nomor 97 tanggal 29 November 2021, sehingga surat pernyataan tersebut tidak dapat dinilai sebagai keterangan pihak yang sepenuhnya independen, di samping dibuat selama persidangan berlangsung. Atas dasar itu, Pengadilan Pajak berpendapat dalil Pemohon Banding mengenai saldo awal piutang sebesar

Rp6.585.048.794 tidak terbukti, sekalipun dengan alasan yang berbeda dari alasan Terbanding, sehingga koreksi sepanjang mengenai hal ini tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap penerimaan dari Tan Toen Ping sebesar Rp1.411.000.000 pada rekening BCA Nomor 8290817472, Pengadilan Pajak menemukan fakta-fakta berikut: rekening koran mencatat tiga transfer atas nama Tan Toen Ping, yaitu Rp511.000.000 tanggal 7 Januari 2021, Rp800.000.000 tanggal 1 Maret 2021, dan Rp100.000.000 tanggal 9 April 2021; buku besar Pemohon Banding mencatat ketiganya pada akun Hutang TTP; Neraca per 31 Desember 2021 yang disampaikan bersama SPT Tahunan pada Tahun 2022, jauh sebelum pemeriksaan dimulai, mencantumkan Hutang TTP sebesar Rp1.311.000.000; Kertas Kerja Pemeriksaan Pembahasan versi SPHP mencantumkan pos Titipan BCA 8290817472 (Pinjaman dari Tan Toen Ping) sebesar Rp1.411.000.000 sebagai bukan penghasilan, yang kemudian tidak lagi muncul dalam versi akhir; dan Kertas Kerja Pengujian Arus Uang Keluar Terbanding sendiri memperhitungkan Hutang TTP dengan saldo akhir Rp1.311.000.000 serta Pembayaran Hutang TTP sebesar Rp100.000.000 sebagai pengeluaran yang bukan pembelian. Pengadilan Pajak berpendapat Terbanding tidak konsisten: pada pengujian arus uang keluar Terbanding memperlakukan hubungan dengan Tan Toen Ping sebagai utang, sedangkan pada pengujian arus uang masuk Terbanding memperlakukan penerimaan dari pihak yang sama sebagai penghasilan, tanpa menjelaskan alasan perubahan sikap dari SPHP ke Pembahasan Akhir, dan tanpa menanggapi dalil spesifik Pemohon Banding mengenai pos ini dalam Penjelasan Tertulis tanggal 30 Juli 2026 maupun dalam Kesimpulan Akhir, padahal Terbanding menanggapi seluruh pos lain secara rinci. Pengadilan Pajak memang mencatat ketidakwajaran bahwa pihak yang menurut Pemohon Banding masih berutang Rp6.585.048.794 justru menitipkan dana kepada Pemohon Banding; akan tetapi, apabila ketiga transfer tersebut dimaknai sebagai pelunasan sebagian piutang Tahun 2020, hasilnya sama, yaitu penerimaan

tersebut bukan penjualan Tahun 2021. Dengan mendasarkan pada rekening koran, Neraca 2021, dan Kertas Kerja Terbanding sendiri sebagai alat bukti surat yang saling bersesuaian, Pengadilan Pajak berpendapat penerimaan sebesar Rp1.411.000.000 tidak terbukti sebagai peredaran usaha Tahun 2021 dan dikeluarkan dari koreksi;

Menimbang bahwa dengan demikian dari komponen arus uang masuk sebesar Rp6.486.290.890, Pengadilan Pajak berpendapat sejumlah Rp1.690.999.442 tidak terbukti sebagai Peredaran Usaha, yang terdiri dari titipan Tan Toen Ping Rp1.411.000.000, hibah dari orang tua Rp180.000.000, dan pengembalian salah transfer Deasy Yani Veronic Rp99.999.442, sehingga komponen ini dipertahankan sebesar Rp4.795.291.448;

Menimbang bahwa terhadap komponen *gross-up* pembelian sebesar Rp52.868.147.876, Pengadilan Pajak menegaskan bahwa koreksi ini bertumpu pada tiga mata rantai yang masing-masing harus dibuktikan Terbanding, sebagaimana telah dinyatakan dalam persidangan tanggal 5 Agustus 2026, yaitu: (1) adanya pembayaran yang merupakan pembelian emas untuk usaha Pemohon Banding; (2) pembelian tersebut belum dilaporkan sebagai pembelian dalam pembukuan Pemohon Banding dan belum tercakup dalam pengujian Terbanding lainnya; dan (3) pembelian tersebut menghasilkan penjualan yang belum dilaporkan, yang besarnya dapat dihitung dengan margin yang wajar;

Menimbang bahwa terhadap temuan pembelian kepada Debby Wijaya sebesar Rp44.066.675.000, alat bukti yang diajukan Terbanding adalah Lembar Informasi Intelijen Perpajakan Nomor LB-6703/IPI/PJ.15/2023 dan rincian mutasi debit rekening BCA Nomor 8290817472 berupa tujuh tarikan tunai sepanjang Tahun 2021. Dari keterangan Terbanding dan Pemeriksa dalam persidangan tanggal 5

Agustus 2026 terungkap fakta-fakta berikut: Lembar Informasi Intelijen Perpajakan tersebut ditujukan untuk Tahun Pajak 2020 dan hanya memuat rincian transaksi Tahun 2020, sehingga Terbanding mengakui tidak mengetahui rincian nilai Rp44.066.675.000 untuk Tahun 2021; mutasi yang dijadikan dasar adalah tarikan tunai dan pencairan cek dari rekening Pemohon Banding sendiri, yang pada rekening koran tidak mencantumkan nama penerima; Pemeriksa membenarkan bahwa rekening tersebut adalah rekening yang sama yang telah diuji arus uang keluarnya dan bahwa pada saat pembahasan akhir Pemeriksa meminta rincian kepada Pemohon Banding, bukan kepada unit pembuat IDLP; dan tidak terdapat konfirmasi kepada Debby Wijaya atau Teddy Wijaya, faktur, nota, surat jalan, atau dokumen lain yang menghubungkan tarikan tunai tersebut dengan penyerahan emas dari Debby Wijaya kepada Pemohon Banding. Pernyataan Terbanding bahwa Pemohon Banding dan Debby Wijaya pernah berada dalam satu direksi PT Suka Jadi Logam tidak didukung dokumen apa pun dalam berkas. Dengan demikian, mata rantai pertama, yaitu bahwa tarikan tunai tersebut merupakan pembayaran pembelian emas kepada Debby Wijaya, hanya didukung oleh satu alat bukti yang bersifat indikatif dan tidak memuat rincian tahun sengketa, sehingga tidak memenuhi syarat bukti kompeten yang cukup menurut Pasal 8 Huruf c PMK Nomor 17/PMK.03/2013 maupun syarat paling sedikit 2 (dua) alat bukti menurut Pasal 76 UU Nomor 14 Tahun 2002;

Menimbang bahwa lebih mendasar lagi, Pengadilan Pajak menemukan dari Kertas Kerja Pengujian Arus Uang Keluar yang diajukan Terbanding sendiri bahwa pembelian menurut Pemeriksa sebesar Rp3.080.588.954.273 dihitung dari jumlah seluruh uang keluar rekening BCA Nomor 8290817472 sebesar Rp4.068.252.107.955 dan rekening Bank Panin sebesar Rp1.022.142.339.444 dikurangi penyesuaian atas bukan pembelian sebesar Rp2.009.805.493.127, dengan catatan Pemeriksa bahwa uang keluar yang tidak ada keterangannya dari Pemohon Banding dianggap sebagai pengeluaran untuk pembelian barang dagangan. Tarikan

tunai dan pencairan cek yang oleh Terbanding dihubungkan dengan Debby Wijaya adalah bagian dari jumlah uang keluar tersebut dan tidak termasuk dalam pos penyesuaian mana pun, sehingga seluruhnya telah diperlakukan sebagai pembelian dalam pengujian arus uang keluar dan telah tercermin dalam selisih pembelian yang belum dilaporkan sebesar Rp5.992.415.047. Memasukkan kembali Rp44.066.675.000 sebagai temuan pembelian yang belum dilaporkan berarti menghitung dua kali pengeluaran yang sama, sebagaimana didalilkan Pemohon Banding sejak persidangan tanggal 24 Juni 2026. Terbanding sendiri dalam Kesimpulan Akhirnya menyatakan bahwa atas temuan pembelian dari pengujian mutasi debit rekening koran Terbanding tidak melakukan *gross-up* karena penjualannya telah diuji melalui mutasi kredit rekening koran; oleh karena tarikan tunai dimaksud adalah bagian dari mutasi debit yang sama, alasan yang sama dengan sendirinya berlaku, dan tidak terdapat dasar untuk mengecualikan Rp44.066.675.000 dari perlakuan tersebut. Dengan demikian mata rantai kedua dan ketiga tidak terpenuhi: pembelian tersebut, walaupun ada, telah tercakup dalam pengujian Terbanding sendiri, dan penjualan yang dihasilkan daripadanya telah tercakup dalam pengujian arus uang masuk yang oleh Terbanding dinyatakan lengkap;

Menimbang bahwa terhadap temuan pembelian kepada PT Bagong Sejahtera Abadi sebesar Rp3.297.162.768, Pengadilan Pajak menilai bahwa keberadaan pembelian tersebut terbukti secara memadai berdasarkan bukti pungut PPh Pasal 22 Nomor 001/PPH22/BSA-V/21 tanggal 5 Mei 2021 dan pelaporannya dalam SPT Masa PPh Pasal 22 Masa Pajak Mei 2021 oleh PT Bagong Sejahtera Abadi dengan bukti penerimaan surat Nomor S-05000356/PPH22/WPJ.24/KP.0803/2021 tanggal 17 Juni 2021, yaitu dua alat bukti surat yang bersumber dari pihak ketiga independen dan sistem administrasi perpajakan, sedangkan bantahan Pemohon Banding hanya berupa pernyataan tidak menemukan bukti pungut tersebut tanpa penyangkalan tegas atas transaksinya. Fakta bahwa Pemohon Banding tidak mengkreditkan PPh Pasal 22 tersebut,

sebagaimana dibenarkan Terbanding, memang memperkuat indikasi bahwa pembelian ini tidak dicatat dalam buku pembelian. Akan tetapi, mata rantai kedua tetap tidak terpenuhi dengan alasan yang sama seperti pada temuan Debby Wijaya: Terbanding tidak menunjukkan bahwa pembelian dari PT Bagong Sejahtera Abadi dibayar dari sumber di luar rekening-rekening yang telah diuji arus uang keluarnya, sedangkan pengujian arus uang keluar Terbanding memperlakukan seluruh pengeluaran tanpa keterangan sebagai pembelian, sehingga pembelian yang tidak dicatat dalam buku pembelian, termasuk pembelian ini, justru merupakan bagian dari selisih pembelian belum dilaporkan sebesar Rp5.992.415.047 yang telah dikoreksi Terbanding. Dengan demikian temuan ini bukan tambahan pembelian di luar hasil pengujian arus uang keluar, dan penjualan yang dihasilkan daripadanya telah tercakup dalam pengujian arus uang masuk;

Menimbang bahwa mengenai mata rantai ketiga, Pengadilan Pajak menambahkan bahwa sekalipun kewenangan menghitung penghasilan dengan cara lain apabila pembukuan tidak dapat diandalkan diakui oleh UU, cara lain tersebut harus menghasilkan taksiran yang wajar dan didasarkan pada bukti kompeten yang cukup. Margin 11,62% yang digunakan Terbanding adalah selisih antara harga jual eceran dan harga *buyback* emas batangan menurut situs harga-emas.org, yang mencerminkan margin penjualan eceran kepada konsumen akhir, sedangkan laporan laba rugi Pemohon Banding Tahun 2021 menunjukkan laba kotor sebesar Rp876.009.460 atas peredaran usaha Rp3.084.877.368.974, atau kurang dari 0,03%, sebagaimana lazim pada pedagang perantara emas batangan dengan perputaran sangat besar. Terbanding tidak menguji margin Pemohon Banding sendiri, tidak melakukan rekonsiliasi persediaan, dan dalam Kertas Kerja-nya menyebut margin tersebut sebagai margin Pemohon Banding padahal bukan. Penerapan margin eceran atas pedagang perantara menghasilkan penjualan yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, sehingga walaupun mata rantai pertama dan kedua

terpenuhi, hasil *gross-up* tersebut tidak dapat diterima sebagai ukuran penjualan yang belum dilaporkan;

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak mengesampingkan alat bukti Terbanding berupa Lembar Informasi Intelijen Perpajakan Nomor LB-6703/IPI/PJ.15/2023 karena tidak relevan dengan tahun sengketa dalam hal rincian transaksi dan hanya bersifat indikatif; mengesampingkan rincian tarikan tunai rekening BCA Nomor 8290817472 sebagai bukti pembelian kepada Debby Wijaya karena tidak memuat nama penerima dan telah diperhitungkan dalam pengujian arus uang keluar; menilai bukti pungut PPh Pasal 22 PT Bagong Sejahtera Abadi terbukti membuktikan adanya pembelian tetapi tidak membuktikan adanya pembelian di luar hasil pengujian arus uang keluar; dan mengesampingkan data harga emas dari situs harga-emas.org karena tidak relevan dengan karakteristik usaha Pemohon Banding. Dalil Terbanding bahwa Pemohon Banding tidak menyanggah tambahan koreksi pada Pembahasan Akhir tidak menggeser beban pembuktian atas koreksi yang didasarkan pada data Terbanding sendiri, terlebih karena tambahan koreksi tersebut dimunculkan tanpa melalui SPHP. Oleh karena itu Pengadilan Pajak berpendapat komponen *gross-up* pembelian sebesar Rp52.868.147.876 tidak dapat dipertahankan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp59.354.438.767 dipertahankan sebagian, yaitu dipertahankan sebesar Rp4.795.291.448 yang berasal dari komponen arus uang masuk, dan tidak dipertahankan sebesar Rp54.559.147.319 yang terdiri dari komponen *gross-up* pembelian Rp52.868.147.876 dan bagian komponen arus uang masuk sebesar Rp1.690.999.442, sehingga Peredaran Usaha Tahun Pajak 2021 menurut Pengadilan Pajak menjadi Rp3.089.672.660.422;

2. Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp53.356.252.815

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Harga Pokok Penjualan (HPP) dari semula menurut SPT Tahunan sebesar Rp3.084.001.359.514 menjadi Rp3.137.357.612.329, atau koreksi sebesar Rp53.356.252.815 yang menambah pembelian, dengan rincian: (a) pembelian berdasarkan pengujian arus uang keluar (mutasi debet rekening usaha Pemohon Banding) sebesar Rp5.992.415.047, yaitu selisih antara pembelian menurut Pemeriksa sebesar Rp3.080.588.954.273 dan pembelian yang dilaporkan sebesar Rp3.074.596.539.226; (b) temuan pembelian emas kepada Debby Wijaya sebesar Rp44.066.675.000; dan (c) temuan pembelian emas kepada PT Bagong Sejahtera Abadi sebesar Rp3.297.162.768; dasar hukum yang dikemukakan Terbanding adalah Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh mengenai biaya pembelian bahan, Pasal 12 Ayat (3) dan Pasal 28 UU KUP, serta Pasal 8 Huruf c PMK Nomor 17/PMK.03/2013 *juncto* Pasal 4 Huruf c PER-23/PJ/2013;

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi ini dengan dalil pada pokoknya: (a) berdasarkan pengujian arus uang keluar versi Pemohon Banding sendiri, yang memperhitungkan rekening ayat silang sebesar Rp1.021.777.546.540 (bukan Rp1.019.470.000.000 menurut Terbanding), pengembalian kelebihan transfer sebesar Rp2.449.000.000, dan pembayaran utang refinery sebesar Rp1.495.603.995 yang merupakan utang jasa dan bukan pembelian emas, selisih pembelian yang diperoleh justru negatif, yaitu minus Rp1.226.745.634 menurut Pendapat Akhir atau minus Rp256.430.488 menurut tanggapan Pemohon Banding yang tercantum dalam KKP Pembahasan; (b) temuan pembelian kepada Debby Wijaya dan PT Bagong Sejahtera Abadi merupakan asumsi Terbanding yang tidak dapat dibuktikan dan menghitung dua kali rekening yang telah diuji; dan (c) koreksi ini dimunculkan pada Pembahasan Akhir sehingga bertentangan dengan

Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018; atas dasar itu Pemohon Banding memohon agar koreksi dibatalkan dan HPP ditetapkan sesuai SPT;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam pos ini adalah apakah terdapat pembelian barang dagangan Tahun Pajak 2021 yang belum dilaporkan Pemohon Banding sebesar Rp53.356.252.815 yang menambah HPP sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh; sengketa *a quo* bersifat pembuktian, dengan dimensi yuridis mengenai keabsahan penambahan koreksi setelah SPHP yang telah dipertimbangkan pada pos Peredaran Usaha dan berlaku pula di sini;

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak menegaskan hubungan pos ini dengan pos Peredaran Usaha. Koreksi ini bersifat menambah biaya sehingga mengurangi Penghasilan Kena Pajak, dan komponen (b) serta (c) berasal dari angka pembelian yang sama yang di-*gross-up* Terbanding menjadi penjualan pada pos Peredaran Usaha. Konsistensi penalaran mengharuskan penilaian pembuktian atas keberadaan dan kedudukan pembelian kepada Debby Wijaya dan PT Bagong Sejahtera Abadi diterapkan secara sama pada kedua pos, agar bukti yang sama tidak dinilai berbeda untuk kepentingan yang berbeda, sekalipun akibatnya pada satu pos menguntungkan dan pada pos lain merugikan salah satu pihak;

Menimbang bahwa terhadap komponen (b) dan (c) sebesar Rp47.363.837.768, sejalan dengan pertimbangan pada pos Peredaran Usaha, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa keduanya bukan merupakan pembelian tambahan di luar hasil pengujian arus uang keluar: tarikan tunai yang dihubungkan Terbanding dengan Debby Wijaya adalah bagian dari jumlah uang keluar rekening BCA Nomor 8290817472 yang seluruhnya telah diperlakukan sebagai pembelian dalam Kertas Kerja Pengujian Arus Uang Keluar, dan pembelian dari PT Bagong Sejahtera Abadi, yang keberadaannya terbukti dari bukti pungut PPh Pasal 22, tidak ditunjukkan dibayar dari sumber di luar rekening yang diuji, sehingga keduanya telah

tercermin dalam selisih pembelian belum dilaporkan sebesar Rp5.992.415.047. Menambahkan kembali Rp47.363.837.768 sebagai pembelian berarti mengakui pengeluaran yang sama dua kali sebagai biaya, yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagaimana disyaratkan Pasal 28 Ayat (3) UU KUP dan Pasal 6 Ayat (1) UU PPh. Oleh karena itu komponen (b) dan (c) tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap komponen (a) sebesar Rp5.992.415.047, Pengadilan Pajak menilai bahwa pengujian arus uang keluar Terbanding mempergunakan rekening koran yang sama dan periode yang sama dengan pengujian arus uang masuk, sehingga hasilnya merupakan pasangan dari koreksi peredaran usaha yang dipertahankan: pengeluaran dari rekening yang tidak dijelaskan Pemohon Banding diperlakukan sebagai pembelian, sebagaimana penerimaan yang tidak dijelaskan diperlakukan sebagai penjualan. Pemohon Banding mengajukan tiga bantahan. Pertama, mengenai rekening ayat silang, selisih sebesar Rp2.307.546.540 antara versi Pemohon Banding dan versi Terbanding tidak dirinci Pemohon Banding per transaksi dengan penunjukan pada rekening koran, sehingga tidak dapat diuji. Kedua, mengenai pengembalian kelebihan transfer sebesar Rp2.449.000.000, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pos Peredaran Usaha, pencatatan Pemohon Banding tidak bersesuaian dengan rekening koran dalam hal pihak penerima, sehingga dalil ini dikesampingkan. Ketiga, mengenai pembayaran utang *refinery* sebesar Rp1.495.603.995, Pengadilan Pajak mencatat bahwa laporan laba rugi Pemohon Banding Tahun 2021 memang menyajikan biaya *refinery* sebesar Rp2.515.197.888,17 secara terpisah dari pembelian persediaan barang, sehingga pembayaran utang *refinery* pada prinsipnya bukan pembelian barang dagangan yang dibandingkan Terbanding dengan pembelian yang dilaporkan; namun demikian, Pemohon Banding tidak menunjukkan mutasi debit pada rekening koran yang bersesuaian dengan pembayaran tersebut, dan buku besar Pemohon Banding hanya mencatat satu jurnal tanggal 17 September 2021 tanpa

dokumen pendukung dari PT Suka Jadi Logam sebagai pihak yang dibayar, sehingga dalil ini tidak memenuhi syarat dua alat bukti yang bersesuaian. Pengadilan Pajak juga mencatat bahwa dua angka alternatif yang diajukan Pemohon Banding untuk pos ini tidak konsisten satu sama lain;

Menimbang bahwa lebih dari itu, permohonan Pemohon Banding agar HPP ditetapkan kembali sesuai SPT tidak dapat dikabulkan atas dasar kebenaran materiil, karena Pemohon Banding sendiri melalui pengujian arus uang keluar versinya mengakui bahwa pembelian menurut arus uang keluar berbeda dari pembelian yang dilaporkan, dan karena mempertahankan sebagian koreksi Peredaran Usaha yang berasal dari penerimaan yang tidak dijelaskan sambil membatalkan seluruh koreksi pembelian yang berasal dari pengeluaran yang tidak dijelaskan pada rekening yang sama akan menghasilkan Penghasilan Neto yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Terbanding sebagai pihak yang melakukan pengujian telah menetapkan pembelian yang belum dilaporkan sebesar Rp5.992.415.047 berdasarkan rekening koran sebagai alat bukti yang sah, dan Pemohon Banding tidak membuktikan angka lain yang lebih dapat diandalkan. Satu penyesuaian yang harus dilakukan demi konsistensi adalah pengeluaran sebesar Rp99.999.442 tanggal 9 November 2021 kepada Deasy Yani Veronic yang telah terbukti sebagai pengembalian salah transfer pada pos Peredaran Usaha; pengeluaran tersebut termasuk dalam jumlah uang keluar yang diperlakukan Terbanding sebagai pembelian tanpa penyesuaian, sehingga harus dikeluarkan dari pembelian sebagaimana penerimaannya dikeluarkan dari penjualan. Dengan demikian pembelian Tahun 2021 yang terbukti belum dilaporkan Pemohon Banding adalah sebesar Rp5.892.415.605;

Menimbang bahwa terbuktinya pembelian yang belum dilaporkan sebesar Rp5.892.415.605 tidak dengan sendirinya berarti HPP bertambah sebesar jumlah yang sama. HPP menurut pembukuan Pemohon Banding

sendiri, sebagaimana tersaji dalam laporan laba rugi Tahun 2021, dihitung dari persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir, sehingga pembelian hanya membebani HPP sepanjang barangnya telah terjual. Koreksi Terbanding bertumpu pada asumsi bahwa seluruh pembelian tambahan terjual habis pada tahun yang sama, yang oleh Terbanding dinyatakan secara tegas dalam Kesimpulan Akhirnya. Asumsi tersebut hanya dapat dipertahankan selama penjualan tambahan yang terbukti sekurang-kurangnya setara dengan pembelian tambahan, dan hal itu terpenuhi dalam penghitungan Terbanding sendiri, yaitu penjualan tambahan Rp6.486.290.890 berhadapan dengan pembelian tambahan Rp5.992.415.047. Akan tetapi, setelah Pengadilan Pajak menilai penjualan tambahan yang terbukti hanya sebesar Rp4.795.291.448, pembelian tambahan yang terbukti telah melampaui penjualan tambahan, sehingga asumsi terjual habis tidak lagi sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagaimana disyaratkan Pasal 28 Ayat (3) UU KUP. Asas penandingan biaya dengan penghasilan menuntut HPP hanya dikoreksi sebesar harga pokok dari penjualan tambahan yang dipertahankan, sedangkan selebihnya merupakan pembelian yang menambah persediaan akhir Tahun 2021 dan baru membebani HPP pada tahun barang tersebut terjual;

Menimbang bahwa untuk menghitung harga pokok dari penjualan tambahan tersebut, Pengadilan Pajak mempergunakan perbandingan HPP terhadap peredaran usaha menurut SPT Tahunan Pemohon Banding sendiri, yaitu Rp3.084.001.359.514 berbanding Rp3.084.877.368.974 atau 0,99971603, yang mencerminkan margin laba kotor sebesar kurang lebih 0,028%. Perbandingan ini dipilih karena bersumber dari pembukuan Pemohon Banding atas transaksi yang dilaporkan dan tidak dibantah Terbanding, sehingga merupakan ukuran yang paling mendekati keadaan sebenarnya bagi transaksi yang tidak dilaporkan pada jenis usaha yang sama; sebaliknya margin 11,62% yang digunakan Terbanding telah dinilai tidak relevan pada pos Peredaran Usaha, dan perbandingan antara kedua residu pengujian Terbanding tidak memiliki pijakan pada pembukuan.

Dengan demikian harga pokok dari penjualan tambahan sebesar Rp4.795.291.448 adalah Rp4.795.291.448 dikalikan 0,99971603, atau sebesar Rp4.793.929.734, dan jumlah inilah yang menjadi koreksi HPP yang dipertahankan dari komponen (a); selisihnya dengan pembelian tambahan yang terbukti, yaitu Rp1.098.485.871, diperlakukan sebagai penambah persediaan akhir Tahun 2021 yang tidak mempengaruhi Penghasilan Neto tahun sengketa, dengan catatan bahwa jumlah tersebut menjadi bagian persediaan awal Tahun Pajak 2022;

Menimbang bahwa terhadap dalil formal Pemohon Banding mengenai penambahan koreksi pada Pembahasan Akhir, Pengadilan Pajak menerapkan pertimbangan yang sama dengan pos Peredaran Usaha, yaitu bahwa perubahan koreksi tersebut tidak batal demi hukum, namun temuan yang dimunculkan pada tahap itu telah diuji secara lebih ketat dan, sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbukti sebagai pembelian tambahan;

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak menyadari hasil ini tidak sama dengan permohonan salah satu pihak: Pemohon Banding memohon HPP dikembalikan ke angka SPT, sedangkan Terbanding mempertahankan seluruh koreksinya. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding sambil mempertahankan sebagian koreksi Peredaran Usaha akan memperlakukan penjualan tambahan Rp4.795.291.448 sebagai laba bersih seluruhnya, yang pada usaha bermargin 0,028% jelas bukan tambahan kemampuan ekonomis yang sebenarnya; mempertahankan seluruh pembelian tambahan sebagai HPP akan menghasilkan rugi netto yang juga tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Pengadilan Pajak tidak terikat pada penghitungan yang diajukan para pihak dalam menetapkan besarnya pajak yang terutang, sebagaimana tersirat dalam Pasal 78 dan Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002, dan berkewajiban menghitung penghasilan yang sebenarnya berdasarkan hasil penilaian pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat koreksi Terbanding atas HPP sebesar Rp53.356.252.815 dipertahankan sebagian, yaitu dipertahankan sebesar Rp4.793.929.734 dan tidak dipertahankan sebesar Rp48.562.323.081 yang terdiri dari temuan pembelian kepada Debby Wijaya Rp44.066.675.000, temuan pembelian kepada PT Bagong Sejahtera Abadi Rp3.297.162.768, pengembalian salah transfer Rp99.999.442, dan pembelian tambahan yang belum terjual sebesar Rp1.098.485.871, sehingga HPP Tahun Pajak 2021 menurut Pengadilan Pajak menjadi Rp3.088.795.289.248. Oleh karena koreksi ini menambah biaya, bagian yang dipertahankan mengurangi Penghasilan Kena Pajak, sedangkan bagian yang tidak dipertahankan menambah Penghasilan Kena Pajak dibandingkan dengan ketetapan Terbanding;

3. Koreksi Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp1.500.000.000

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya (tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh Final) sebesar Rp1.500.000.000 dengan dalil bahwa jumlah tersebut merupakan penghasilan dari pengalihan saham PT Suka Jadi Logam oleh Pemohon Banding kepada Cicilia Tanjaya dan Hendro Martono Tanjaya pada Tahun Pajak 2021 yang belum dilaporkan. Dasar faktual koreksi adalah bahwa nilai penyertaan saham yang semula tercantum dalam pembukuan Pemohon Banding tidak lagi ada pada tahun berikutnya, bahwa kepemilikan saham tidak dilaporkan dalam Lampiran 1770-IV SPT Tahunan Tahun Pajak 2020 dan 2021, dan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih Nomor KET-16/PPS/II/WPJ.11/KP.0103/2022 tanggal 7 Januari 2022 tidak terdapat saham yang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela, sehingga menurut Terbanding saham tersebut merupakan harta yang belum diungkapkan dan hasil penjualannya pada Tahun 2021 merupakan

tambahan kemampuan ekonomis yang belum pernah dilaporkan; dasar hukum yang dikemukakan adalah Pasal 4 Ayat (1) UU PPh, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 12 Ayat (3), dan Pasal 28 UU KUP, serta ketentuan Program Pengungkapan Sukarela dalam UU Nomor 7 Tahun 2021;

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi tersebut dengan dalil bahwa saham PT Suka Jadi Logam telah dilaporkan sebagai Investasi Saham sebesar Rp1.500.000.000 dalam Neraca yang menjadi bagian SPT Tahunan Tahun Pajak 2020, bahwa saham tersebut dijual pada Tahun 2021 dengan harga Rp1.500.000.000 sehingga tidak terdapat keuntungan, dan bahwa harta yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2020 memang tidak perlu diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela; Pemohon Banding mengajukan SPT Tahunan Tahun Pajak 2020 beserta Neraca (Lampiran 15) dan salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 97 tanggal 29 November 2021 yang dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya (Lampiran 16);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam pos ini adalah apakah hasil pengalihan saham PT Suka Jadi Logam sebesar Rp1.500.000.000 pada Tahun Pajak 2021 merupakan penghasilan yang belum dilaporkan, ataukah merupakan realisasi harta yang telah tercatat sehingga objek pajaknya hanya keuntungan pengalihan, yang dalam hal ini nihil; sengketa *a quo* bersifat yuridis sekaligus pembuktian: dari segi yuridis harus ditentukan apakah objek pajak atas pengalihan harta adalah nilai bruto pengalihan ataukah keuntungannya, dan apakah tidak dilaporkannya harta dalam daftar harta mengubah karakter hasil pengalihannya; dari segi pembuktian harus dinilai apakah saham tersebut telah tercatat sebagai harta Pemohon Banding sebelum Tahun 2021 dan berapa nilai perolehan serta nilai pengalihannya;

Menimbang bahwa hukum materiil yang diterapkan adalah Pasal 4 Ayat (1) Huruf d UU PPh yang menetapkan keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta sebagai objek pajak, Pasal 10 Ayat (1) UU PPh yang menetapkan bahwa harga perolehan atau harga pengalihan harta dalam jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, serta Pasal 4 Ayat (1) Huruf p mengenai tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; Pengadilan Pajak mencatat bahwa dalam persidangan tanggal 24 Juni 2026 Terbanding telah membenarkan bahwa penghasilan atas penjualan saham tersebut tidak bersifat final dan bahwa nilai Rp1.500.000.000 adalah nilai penyertaan yang hilang dari pembukuan, bukan hasil penghitungan keuntungan;

Menimbang bahwa atas pembuktian, Pengadilan Pajak menemukan alat bukti surat yang saling bersesuaian sebagai berikut: Neraca per 31 Desember 2020 yang menjadi bagian SPT Tahunan Tahun Pajak 2020, ditandatangani tanggal 14 Januari 2021, mencantumkan Investasi Saham sebesar Rp1.500.000.000; Neraca per 31 Desember 2021 yang menjadi bagian SPT Tahunan Tahun Pajak 2021 tidak lagi mencantumkan pos tersebut; Akta Jual Beli Saham Nomor 97 tanggal 29 November 2021 menerangkan bahwa Pemohon Banding adalah pemegang 1.500 saham PT Suka Jadi Logam dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.500.000.000 yang telah disetor penuh, dan menjual 1.000 saham kepada Cicilia Tanjaya serta 500 saham kepada Hendro Martono Tanjaya dengan harga seluruhnya Rp1.500.000.000; Terbanding sendiri mengajukan salinan akta yang sama sebagai lampiran dan dalam Kertas Kerja Pengujian Arus Uang Masuk memperhitungkan penerimaan Rp1.500.000.000 pada rekening BCA Nomor 8290817472 sebagai pendapatan jual saham yang dikeluarkan dari penjualan. Akta notaris merupakan akta otentik yang dibuat pada Tahun 2021, jauh sebelum sengketa timbul, dan Terbanding tidak membantah isinya maupun mendalilkan adanya hubungan istimewa atau harga yang tidak wajar.

Dengan demikian terbukti bahwa saham tersebut telah tercatat sebagai harta Pemohon Banding sejak sebelum Tahun 2021 dengan nilai Rp1.500.000.000, dan dialihkan pada Tahun 2021 dengan harga Rp1.500.000.000, sehingga keuntungan pengalihan menurut Pasal 4 Ayat (1) Huruf d *juncto* Pasal 10 Ayat (1) UU PPh adalah nihil;

Menimbang bahwa terhadap dalil Terbanding bahwa tidak dilaporkannya saham dalam Lampiran 1770-IV dan tidak diungkapkannya dalam Program Pengungkapan Sukarela mengakibatkan hasil penjualannya menjadi penghasilan, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut. Pertama, Lampiran 1770-IV adalah daftar harta pribadi yang berbeda dari Neraca usaha yang merupakan bagian pembukuan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, dan saham tersebut telah tercantum dalam Neraca yang dilampirkan pada SPT yang sama, sehingga dalil bahwa saham tidak pernah dilaporkan tidak sesuai dengan fakta; ketidaklengkapan Lampiran 1770-IV merupakan kekurangan administratif yang tidak mengubah karakter suatu penerimaan. Kedua, Program Pengungkapan Sukarela menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 diperuntukkan bagi harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan, sehingga ketiadaan saham dalam Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih justru selaras dengan dalil Pemohon Banding bahwa saham tersebut telah dilaporkan melalui SPT Tahunan, dan lagi pula saham tersebut telah dialihkan pada November 2021 sebelum periode program berjalan. Ketiga, sekalipun seandainya Terbanding meragukan asal dana perolehan saham tersebut, ketentuan yang tepat adalah Pasal 4 Ayat (1) Huruf p UU PPh mengenai tambahan kekayaan neto yang dikenakan pada tahun perolehan harta, yang menurut akta adalah pada saat penyeteroran saham PT Suka Jadi Logam yang didirikan pada Tahun 2017, bukan pada Tahun Pajak 2021 ketika harta tersebut dialihkan; Terbanding tidak mendalilkan maupun membuktikan hal itu. Menjadikan nilai bruto pengalihan sebagai penghasilan Tahun 2021 tanpa

memperhitungkan nilai perolehan bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) Huruf d dan Pasal 10 Ayat (1) UU PPh;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Pajak mengesampingkan dalil dan alat bukti Terbanding berupa Lampiran 1770-IV SPT Tahunan Tahun Pajak 2020 dan Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih, karena keduanya tidak membuktikan bahwa saham tidak pernah dimiliki atau tidak pernah dilaporkan dan tidak relevan untuk menentukan besarnya keuntungan pengalihan, serta mengesampingkan dalil Terbanding bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan dokumen pada tahap keberatan, karena Pasal 26A Ayat (4) UU KUP tidak berlaku bagi pemeriksaan di Pengadilan Pajak yang menganut pembuktian bebas, terlebih karena Neraca 2020 dan akta jual beli saham telah dikuasai dan bahkan diajukan sendiri oleh Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat koreksi Terbanding atas Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp1.500.000.000 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Menimbang bahwa ketentuan penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:

... Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ...

Menimbang bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan:

Pasal 69 Ayat (1) Huruf e

Alat bukti dapat berupa “pengetahuan hakim”, yang di Pasal 75 disebutkan adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

Pasal 74

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Memori Penjelasan Pasal 78

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil-dalil yang relevan dengan pokok sengketa;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak menyimpulkan terdapat alasan hukum yang cukup untuk **mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Sengketa	Nilai Sengketa	Nilai Sengketa
--------	----------------	----------------	----------------

	(Rp)	Dipertahankan (Rp)	Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
Penghasilan Neto:			
1. Peredaran Usaha	59.354.438.767	4.795.291.448	54.559.147.319
2. Harga Pokok Penjualan	53.356.252.815	4.793.929.734	48.562.323.081
3. Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	1.500.000.000	0	1.500.000.000

bahwa dengan demikian, perhitungan menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha / Bruto	3.089.672.660.422
Harga Pokok Penjualan	3.088.795.289.248
Penghasilan Bruto atau Laba Bruto	877.371.174
Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	163.818.677
Penghasilan Neto Dalam Negeri	713.552.497
Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya:	
- Penghasilan dari Luar Usaha	0
Penyesuaian Fiskal:	
- Penyesuaian Fiskal Positif	18.012.624
Penghasilan Neto	731.565.121
Penghasilan Tidak Kena Pajak	63.000.000
Penghasilan Kena Pajak	668.565.121
PPh terutang	145.569.500
Kredit Pajak	141.094.065
Pajak yang tidak / kurang dibayar	4.475.435
Sanksi Administrasi:	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	1.901.165
PPh yang masih harus dibayar	6.376.600

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00003/KEB-CT/WPJ.11/2026 tanggal 13 Januari 2026 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2021 Nomor 00005/205/21/604/24 tanggal 25 November 2024, atas nama **Sandy Subargo**, NPWP 473079499604000 / 3578270412800006 NITKU 3578270412800006000000, beralamat di Darmo Permai Utara 10/32 RT.007 RW.001 Putat Gede, Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur 60189, (sandysubargo04@gmail.com), sehingga Pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp6.376.600.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026 oleh Dudi Wahyudi, Ak., M.M. sebagai Hakim Ketua, Winarsih, S.P., S.H., M.M., dan Untung Setyo Margono, S.S.T., Ak., M.S.E., M.P.P., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak) pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Anang Bagus Giarto, S.E., M.M., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Winarsih, S.P., S.H., M.M.

ttd.

Untung Setyo Margono, S.S.T., Ak., M.S.E., M.P.P

Hakim Ketua,

ttd.

Dudi Wahyudi, Ak., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Bagus Giarto, S.E., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera,



Ditandatangani Secara Elektronik
Bismar Fahlerie
NIP 197101191992011002